



**PUTUSAN**

Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Desa Karang Anyar Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sido Rahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2019 di Desa Karang Anyar, wali nikah XXXXXXXXXXXXX (Ayah Kandung) Penggugat, mas kawin berupa Emas 2 (dua) suku tunai, sebagai mana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Tertanggal 27 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Anyar selama kurang lebih 1 Tahun 8 bulan, Kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering melakukan kdrt kepada Penggugat,
  - 4.2. Tergugat sering keluar malam, dan malas bekerja,
  - 4.3. Tergugat selalu marah ketika dinasehati oleh Penggugat,
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Juli tahun 2021, yang disebabkan pada saat itu, Penggugat sedang menasehati Tergugat tetapi tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat sehingga Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Desa Karang Anyar, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Karang Sari, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberi nafkah wajibnya lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr



8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabukan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Arif Mahfuz, S.Sy tanggal 31 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri sah, atas ikatan pernikahan yang dilangsungkan melalui ijab qobul akad pernikahan pada tanggal 27 Desember 2019. Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Desember 2019.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karang Anyar, Desa Sido Rahayu selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang berpisah;

Tanggapan:

Tidak Benar, perlu diluruskan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan telah membangun komitmen dan saling bersepakat untuk menempati dan tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara adil, ikhlas dan lapang dada. Perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah/tempat tinggal mandiri yang dihuni sehingga harus berbagi waktu dan kesempatan secara bergantian untuk tinggal di rumah orang tua dengan pertimbangan efisiensi ekonomi rumah tangga. Selain itu juga karena pertimbangan ingin mendekatkan hubungan emosional antara anak/menantu dengan orang tua/mertua, terlebih lagi setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putra yang sangat disayang dan dikasihi oleh kakek dan nenek dari kedua belah pihak. Adanya kasih sayang untuk ikut mengurus dan mendidik putra/cucu inilah yang juga menjadi alasan Penggugat dan Tergugat untuk dapat memberikan kesempatan dan waktu kepada kakek dan nenek kedua pihak sehingga tinggal secara bergantian di rumah orang tua dan mertua merupakan cara yang baik untuk membagi waktu.

Selanjutnya, tanggapan terhadap kalimat terakhir yang menyatakan bahwa "Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang berpisah" perlu Tergugat luruskan bahwa, pilihan ini bukan merupakan keinginan sadar Tergugat namun disebabkan oleh faktor pelarangan dari pihak keluarga Penggugat. Momentum ini terhitung sejak timbul

*Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2021 (kurang lebih satu bulan sebelum surat permohonan gugatan disampaikan), dimana Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat secara nyata dan tegas di hadapan keluarga dan tetangga serta tidak diijinkan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat. Secara lebih meyakinkan lagi, Tergugat tidak diijinkan untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi (hand phone) dan diputus komunikasi selama kurang lebih satu minggu. Pada prinsipnya Tergugat tidak pernah menginginkan dan memilih untuk berpisah tempat tinggal, namun hal tersebut disebabkan pengusiran dan pelarangan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Tanggapan:

Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin HAKIKI yang diasuh dan dididik oleh Tergugat dan Penggugat sebagai Ayah dan Bunda yang sama-sama menyayangi dan mengasahi secara tulus dan penuh tanggungjawab. Dalam sebuah rumah tangga tentu suami dan isteri berbagi peran dan tanggungjawab secara baik sesuai hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing, termasuk mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggungjawab dan kewajiban keduanya (suami dan isteri). Tergugat juga sangat mengasahi dan begitu menyayangi buah hati tercinta serta ikut merawat dan membesarkannya, tentu dengan peran dan kewajiban masing-masing. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai seorang Ibu. Semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat selalu memikirkan dan berusaha untuk tetap mengasuh anak tersebut, meskipun sedikit terbatas. Terlebih beberapa waktu belakangan yang semakin terbatas.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi

*Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering keluar malam dan malas bekerja;
- 4.3. Tergugat selalu marah ketika dinasehati oleh Penggugat;

Tanggapan:

- 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat

Tergugat mengakui dengan sadar bahwa pernah melakukan kesalahan (khilaf) dengan adanya pertengkaran yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan kepada Penggugat. Tergugat meminta maaf dengan tulus kepada Penggugat dan keluarga serta memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan dan dosa yang Tergugat perbuat.

Namun, perlu Tergugat klarifikasi dan sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 dan yang terakhir terjadi pada bulan Juli 2021. Kekerasan tersebut tidak seperti yang diungkapkan dalam gugatan yaitu "sering melakukan KDRT" yang dalam makna luas dapat ditafsirkan "dilakukan berulang-ulang dan berkali-kali", Penggugat klarifikasi tidak demikian yang terjadi.

Ibu/Bapak Majelis Hakim yang Mulia, TIDAK BENAR jika dalam kurun waktu satu tahun sejak bulan Oktober s.d. saat ini (sebagaimana gugatan pada poin 4 di atas) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tenang (Sakinah), penuh cinta dan kasih sayang (Mawaddah) dan dikaruniai rahmat (Warahmah). Adapun perbedaan dan perselisihan yang sifatnya kecil terkadang terjadi sebagai sesuatu hal yang wajar, layaknya rumah tangga yang semangatnya pasang-surut sebagaimana yang telah dijelaskan di awal surat ini. Perdebatan dan percek-cokan verbal (mulut) sewajarnya terjadi yang tak jarang Penggugat juga lebih banyak dan cepat menyampaikan perdebatan verbal. Hanya butuh support (dukungan) dan

*Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saling mengingatkan antara suami dan isteri sebagaimana komitmen pernikahan yang telah dibangun.

4.2. Tergugat sering keluar malam dan malas bekerja;

Tergugat mengakui dengan sadar bahwa sering keluar malam untuk bersosialisasi dalam bermasyarakat, sekedar bermain atau berkumpul dengan tetangga di samping dan di belakang rumah tanpa ada maksud dan tujuan untuk meninggalkan isteri. Tidak jarang aktivitas keluar malam ini juga sembari ikut Ronda Malam yang diselenggarakan oleh Pamong setempat. Kegiatan dan aktivitas Tergugat untuk keluar malam ini selalu diketahui oleh isteri dan keluarga isteri (tidak tanpa sepengetahuan) serta disaksikan oleh tetangga/teman di lingkungan

tempat tinggal. Bahkan tempat tujuan yang selalu menjadi tempat berkumpul serta rekan akrab Tergugat adalah seorang Pamong desa yaitu Kepala Dusun (Kadus) setempat. Khusus penjelasan ini Majelis Hakim dapat mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Dusun yang bersangkutan.

Aktivitas keluar malam ini dalam bentuk berkumpul dengan tetangga untuk bermain domino gaple, bercengkerama/ngobrol, dan terkadang jaga malam/ronda yang semuanya bertempat di rumah tetangga dengan jarak kurang lebih 100 – 200 Meter dari rumah/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban dan tanggungjawab karena aktivitas ini dilakukan pada malam hari saat waktu luang/bersantai (di luar waktu kerja pada siang hari).

Terkait pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat malas bekerja, hal tersebut tidaklah benar. Memang Tergugat akui secara sadar bahwa Tergugat adalah seorang petani yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap. Tergugat hanya mengandalkan hasil tanam yang terbatas dan kurang. Selain itu Tergugat juga banyak melakukan usaha lain seperti berternak, berdagang barang kecil atau berbisnis kecil lain yang juga Tergugat tekuni. Semua usaha itu merupakan bentuk nyata tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat selaku isteri dan anak yang dikaruniai. Meskipun hasilnya belum sesuai yang diharapkan Penggugat, akan tetapi keseriusan dan kemauan Tergugat adalah tekad yang baik

*Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Hasil usaha dari Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk nafkah lahir yang terus diberikan untuk kehidupan rumah tangga.

Usaha yang sungguh dari Tergugat untuk mencari nafkah selayaknya dipertimbangkan dan menjadi bukti bahwa Tergugat bukan seorang yang malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, Tergugat memohon ijin kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat pun masih terus belajar untuk dapat bertanggungjawab. Tergugat terus belajar untuk mencari nafkah yang halal dengan jerih payah dan keringat sendiri tanpa meminta kepada orang tua dan/atau mertua. Harus diakui bahwa saat ini Tergugat belum memiliki kemampuan ekonomi, belum memiliki kestabilan keuangan rumah tangga, dan belum banyak yang dapat diberikan untuk keluarga. Akan tetapi, Tergugat memiliki rencana-rencana kedepan yang juga didukung oleh keluarga Tergugat untuk membangun ekonomi rumah tangga. Rencana-rencana ini pun juga sudah diketahui oleh Penggugat. Kiranya Penggugat dapat sama-sama bersabar dan istiqomah, saling support dan memahami apa yang telah sama-sama diperjuangkan.

4.3. Tergugat selalu marah ketika dinasehati oleh Penggugat;

Adanya perselisihan antara suami dan isteri tentu ada penyebab dan pemicu yang menjadi faktornya. Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal (lingkungan keluarga) sebagaimana telah dijelaskan diawal sangat mempengaruhi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga mengakui dengan sadar bahwa terkadang marah ketika terjadi perdebatan dan perselisihan. Perdebatan verbal (cek-cok mulut) yang kadang kala terjadi sama-sama menyulut emosi baik Penggugat dan Tergugat. Ada komunikasi yang tidak berjalan baik sehingga mengarah pada perdebatan yang dibarengi dengan emosi baik Penggugat maupun Tergugat.

Memang dibutuhkan kedewasaan kuat dan rasa saling mengalah agar dapat terhindar dari perdebatan verbal yang berujung kemarahan satu sama lain. Harus adil dan terang dalam memahami persoalan ini. Meskipun diakui Tergugat kadang kala marah kepada Penggugat, namun perlu

*Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami juga bahwa Penggugat pun belum mampu mengendalikan emosi dengan baik sehingga masih sama-sama mengungkapkan amarah. Dalam hal ini, Tergugat menginginkan juga agar upaya perbaikan dilakukan oleh Penggugat. Tergugat ingin agar Penggugat juga menunjukkan sikap patuh, taat, dan tidak membantah terhadap Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga. Apabila kerjasama ini bisa dibangun maka yakin akan lebih harmoni dan selaras.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Juli 2021, yang disebabkan pada saat itu Penggugat sedang menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat sehingga Tergugat memukul dan menendang Penggugat;

Tanggapan:

Benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Juli 2021 lalu. Perselisihan tersebut merupakan dampak atau akibat yang timbul karena kemandirian dan independensi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang lemah, selalu dibawah kontrol dan campur tangan orang tua Penggugat. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia kronologis secara berurutan kejadian yang berujung pertengkaran tersebut.

Kurang lebih selama dua bulan terakhir sebelum terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat yang berprofesi sebagai perawat di RS dan Tergugat yang bekerja sebagai petani, keduanya saling mendukung untuk mencari nafkah. Tergugat selalu mengantar dan menjemput Penggugat ketika bekerja. Begitupun Tergugat yang bekerja menanam palawija di sawah. Keduanya yang sama-sama bekerja tentu sangat dipahami dan manusiawi apabila merasakan lelah. Namun keduanya tetap semangat dan bertanggungjawab dengan peran yang dimiliki masing-masing, baik suami maupun isteri.

Kurang lebih selama dua bulan penuh Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Ada kalanya Tergugat ingin berbagi waktu dan kesempatan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat sembari melepas

*Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerinduan cucu dan kakek nenek. Tergugat juga ingin mencari peluang untuk berdagang barang kecil di lingkungan tempat tinggal (teman dan relasi di Desa Karang Sari rumah orang tua Tergugat). Perlu diketahui bahwa Tergugat juga memiliki usaha lain yaitu berjualan/berdagang apa saja yang bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga, termasuk memelihara hewan ternak di rumah orang tua Tergugat yang juga harus diurus dan dirawat. Atas dorongan dan keinginan untuk berbagi waktu bertempat tinggal tersebut lah, Tergugat bermaksud untuk mengajak Penggugat bergantian untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat. Hal ini sebagaimana kesepakatan dan komitmen yang dibangun sejak awal pernikahan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menempati dan tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara adil, ikhlas dan lapang dada. Namun, ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, faktanya Penggugat lebih banyak enggan dan menolak serta beralasan sehingga keinginan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat selalu tertunda.

Beberapa kali Tergugat mencoba memberikan penjelasan dan pengertian kepada Penggugat tentang rencana dan keinginan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat ini namun tidak pernah dipatuhi dan dilaksanakan. Bahkan ketika Hari Raya Idul Adha yang seyogyanya ingin bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga di rumah orang tua Tergugat pun juga tidak pernah terlaksana. Padahal sudah jauh-jauh hari direncanakan dan orang tua Tergugat pun sudah menyiapkan untuk menyambut dengan gembira karena kedatangan anak dan cucu. Namun ternyata tidak terlaksana dan menyisakan kekecewaan dari Tergugat dan orang tua. Sampai akhirnya Tergugat harus bersikap tegas supaya Penggugat dapat mendengarkan dan patuh dengan ajakan Tergugat. Namun bukan patuh, tetapi justru Penggugat membalas Tergugat dengan sikap yang tegas pula sehingga memicu adanya perdebatan panjang dan tindakan-tindakan fisik yang saling berbalas baik dari Tergugat maupun dari Penggugat.

Majelis Hakim yang mulia, sesungguhnya pernyataan "Penggugat sedang menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak terima dengan perkataan

*Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Tergugat memukul dan menendang Peggugat" tidaklah benar demikian. Tergugat merasa bahwa saran dan ajakan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak didukung dan sikap Peggugat yang tidak patuh, tidak menurut, berani melawan dan berbalas tegas inilah yang dinilai oleh Tergugat tidak benar. Tergugat mengakui bahwa Tergugat memukul dan menendang Peggugat, namun tidak dalam konteks Peggugat yang sedang menasehati Tergugat. Terjadinya kontak fisik pemukulan tersebut lebih tepatnya karena Peggugat yang tidak ingin menuruti dan patuh dengan saran dan ajakan Tergugat selaku suami yang sudah berkali-kali dilakukan (menolak dengan berbagai alasan). Adapun Peggugat menasehati Tergugat tersebut dalam momentum lain di luar dari konteks waktu ini.

Majelis Hakim yang mulia, sesungguhnya sikap penolakan Peggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat juga didukung oleh orang tua Peggugat. Orang tua Peggugat yang selalu mengingatkan Peggugat untuk lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Pun ketika dahulu saat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selalu mengingatkan dan meminta untuk segera pulang. Padahal komitmen awal antara Peggugat dan Tergugat bersepakat untuk dapat secara bergantian tinggal di rumah keduanya secara adil dan lapang dada. Tergugat tidak tahu dan tidak paham apa motif dan maksud dari orang tua Tergugat yang terkesan tidak memberikan waktu lebih bebas untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat (ada kesan pelarangan).

Majelis Hakim yang mulia, keinginan yang mendorong Tergugat untuk ingin berbagi waktu tinggal di rumah orang tua Tergugat adalah adanya sikap dan tindakan orang tua Peggugat yang lebih banyak mengatur dan turut campur dalam keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan hidup rumah tangga Peggugat dan Tergugat. Hal inilah yang membuat rasa tidak nyaman, rasa kurang dipercaya, rasa kehilangan kemandirian dan tekanan bathin lain yang membuat rumah tangga tidak sehat. Banyak aktivitas-aktivitas dalam keseharian yang sering dibawah kontrol orang tua Tergugat, yang semestinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga berhak

*Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan pilihan-pilihan hidup rumah tangganya. Salah satu contoh ketika Tergugat beternak kambing dan kelinci, banyak sekali aturan dan campur tangan orang tua Tergugat dalam mengelola hewan ternak tersebut, misalnya tentang pembuatan kandang hewan ternak dan lainnya. Hal tersebut terkesan sepele dan sederhana, namun memiliki efek psikologis dan kebathinan Tergugat sebagai suami terganggu.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa faktor lain yang mendorong tergugat untuk ingin sekedar membagi waktu ke rumah orang tua Tergugat adalah situasi dan suasana lingkungan rumah orang tua Tergugat yang terkesan tidak memberikan tempat bagi Tergugat. Tergugat merasa seperti kurang mendapatkan perlakuan yang nyaman dan membuat hati tenteram. Hal tersebut ditambah dengan sikap Penggugat yang juga belum sepenuhnya dapat menjalankan perannya sebagai seorang isteri (sementara dalam hal ini posisi suami tinggal di rumah mertua). Seringkali Penggugat tidak mengurus Tergugat sebagai suami, termasuk menyangkut hal-hal pokok dan wajib seperti menyiapkan makanan bagi suami. Tergugat sebagai suami sering merasa kurang diperhatikan soal makan sehingga harus mencari makan di luar rumah yang justru itu akan menimbulkan pandangan tidak baik di mata orang (tetangga). Tak jarang suami tidak disediakan makanan dan tak ada upaya pula dari isteri untuk sekedar menyediakan makanan seadanya.

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Desa Karang Anyar, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Karang Sari, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberi nafkah wajibnya lahir dan bathin;

Tanggapan:

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat perlu meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap informasi di atas. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bukan keinginan dan kemauan sukarela

*Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Tergugat. Tergugat tidak diijinkan lagi dan tidak diberi kesempatan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat (isteri) dan anak. Sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga melibatkan orang tua dan keluarga Penggugat pada tanggal 21 Juli 2021, Tergugat diminta untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat (usir). Orang tua Penggugat tidak mau menerima lagi Tergugat dan sudah tidak menginginkan Tergugat sebagai anak (menantu).

Tergugat telah beberapa kali meminta permohonan maaf kepada orang tua dan keluarga Penggugat, namun Ibu Penggugat tidak pernah mau menerima dan memaafkan Tergugat hingga sampai hari ini. Tergugat juga mengajak orang tua kandung untuk silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, namun orang tua (khususnya Ibu Penggugat) tidak menunjukkan sikap ramah, tidak menunjukkan sikap kekeluargaan dan menampilkan kebencian terhadap Tergugat dan keluarga. Di awal-awal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering ke rumah orang tua Penggugat, namun lebih banyak ditutup dan tidak ada kesempatan untuk bersilaturahmi. Apakah mungkin itikad baik Tergugat ini akan berhasil apabila pihak keluarga Penggugat pun sudah menutup diri dan tidak ingin berkomunikasi dengan Tergugat.

Majelis Hakim yang mulia, kalimat yang menyatakan "Tergugat tidak memberi nafkah wajibnya lahir dan bathin" tidaklah benar. Keterangan tersebut tidak benar dan perlu diklarifikasi secara terang dan jelas.

Perlu diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2021. Sedangkan surat permohonan/gugatan ini diterima dan terdaftar register perkara di Kantor Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan rentang waktu tersebut, terhitung selama 19 hari kalender Tergugat tidak tinggal satu rumah bersama Penggugat karena alasan tidak diijinkan/dilarang (bukan atas kemauan sukarela Tergugat). Tergugat sering mencoba untuk berkomunikasi dengan Penggugat, namun juga dilarang oleh Ibu Penggugat bahkan sempat tidak diberi akses (tidak dapat dihubungi melalui handphone).

*Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*





Terkait dengan kewajiban nafkah lahir dan bathin, yang mulia Majelis Hakim, Tergugat sangat kecewa dan terpukul apabila dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan bathin. Meski telah dipisahkan oleh orang tua Penggugat, Tergugat masih ingin hidup rukun, memperbaiki rumah tangga agar membaik kembali, memiliki itikad untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, dan itu semua tentu dilandasi perasaan cinta, kasih sayang dan kesetiaan yang tidak pernah berubah. Berdasarkan perasaan tersebut tentu Tergugat selaku suami sah masih tetap memberikan nafkah berupa kebutuhan hidup untuk isteri dan anak. Tercatat pada tanggal 29 Juli 2021 (delapan hari setelah perselisihan) Tergugat tetap memberi nafkah untuk anak dengan membelikan kebutuhan anak bayi seperti popok bayi, susu, minyak, bedak dan makanan ringan (jajanan). Selain itu Tergugat juga tetap memberi nafkah untuk isteri, tercatat pada tanggal 4 Agustus 2021 (dua minggu setelah perselisihan) Tergugat memberi nafkah berupa kebutuhan isteri berupa kosmetik (bedak, lipstick) sabun, sampo, deterjen, pewangi pakaian, pasta gigi, dedoran dan lainnya, termasuk memberikan nafkah dalam bentuk uang tunai kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2021. Selain itu Tergugat juga masih memberi nafkah makan kepada Penggugat dalam beberapa kesempatan untuk makan bersama.

Disamping nafkah lahiriah, Tergugat juga tetap memberikan nafkah batiniah yang diwujudkan melalui pemberian rasa aman dan perlindungan, pelayanan dan pendampingan yang dilakukan tanpa ada yang berubah. Contoh ketika Tergugat membantu Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2021 (20 hari setelah perselisihan) untuk menemani dan membantu pembuatan rekening di BNI sebagai syarat untuk mencairkan insentif tenaga kesehatan sukarelawan yang menangani pasien covid-19. Contoh lain ketika Tergugat menemani Penggugat untuk pulang dari tempat kerja sebagai bentuk perlindungan terhadap isteri.

Terkait dengan pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan layaknya suami isteri" keterangan tersebut tidak benar. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan cinta kasih yang begitu kuat, masih

*Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*





saling merindukan dan tetap memiliki hasrat biologis layaknya suami isteri. Tergugat dan Penggugat tetap berhubungan layaknya suami isteri pada tanggal 23 Agustus

2021 (33 hari setelah perselisihan) dengan tetap harmonis.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Tanggapan:

Selaku orang tua dan keluarga tentu menginginkan agar putra dan putrinya dapat hidup bahagia, rukun dan damai rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat selalu menasehati dan mengarahkan agar lebih dewasa dan bijak dalam bersikap dan bertindak. Selaku orang tua Tergugat, Ibu Tergugat selalu memberikan nasehat kepada Penggugat (anak menantu) agar tidak pernah menceritakan keburukan/aib suami dan keluarga kepada orang tua kandungnya, begitupun sebaliknya memberikan nasehat kepada Tergugat (anak kandung) agar tidak pernah menceritakan keburukan/aib isteri dan keluarga kepada orang tua kandungnya. Cukuplah persoalan itu diketahui oleh diri sendiri. Apabila ingin bercerita dan meminta saran lebih baik seorang isteri menceritakan kepada Ibu Kandung Suami, dan sebaliknya seorang suami menceritakan kepada Ibu Kandung Isteri. Hal ini untuk menghindari adanya bias atau keberpihakan orang tua kandung terhadap anak kandung (sebagaimana pesan Rasulullah SAW).

Namun demikian, seperti nasehat-nasehat tersebut tidaklah dijalankan.

Penggugat lebih senang menceritakan kejadian dan keadaan yang dialami dalam rumah tangganya kepada ibu kandungnya sehingga keburukan/aib suami justru akan tersebar dan diketahui oleh keluarga Penggugat. Seorang isteri harus pandai menutupi aib suami dan sebaliknya seorang suami harus pandai menutupi aib isteri di hadapan keluarga masing-masing. Dalam hal ini, ibu kandung Penggugat yang memang sejak awal telah dijelaskan di atas memiliki kecenderungan untuk lebih banyak

*Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



mendominasi, mengatur dan mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin menjadi faktor luar yang mempengaruhi ketidaknyamanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Pernyataan “menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil” perlu ditegaskan kembali seberapa intens dan sering memberikan nasehat? Apakah sudah dilakukan berkali-kali dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang sehingga tidak berhasil? Mohon diklarifikasi secara terang dan jujur. Seberapa banyak nasehat yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat? Menurut hemat Tergugat, keberhasilan dalam memberikan nasehat tentu dengan melalui proses dan waktu yang cukup. Tidak serta-merta kemudian berhasil hanya dengan satu, dua, kali nasehat. Waktu satu tahun pernikahan belumlah waktu yang panjang dan lama. Waktu tersebut masih amat singkat dan dini. Apakah dalam kurun waktu satu tahun pernikahan tersebut sudah berupaya maksimal berkali-kali dan berulang-ulang memberikan nasehat dan tidak berhasil? Hemat Tergugat terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa itu tidak berhasil. Dalam surat permohonan/gugatan disebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak Oktober 2020 (meskipun tidak benar sepenuhnya karena rumah tangga pasang-surut). Jika memang dihitung sejak Oktober 2020, artinya terhitung sepuluh bulan sampai hari ini. Apakah dalam kurun waktu sepuluh bulan tersebut telah disampaikan nasehat berkali-kali dan berulang-ulang? dan tidak berhasil. Pun jika demikian, apakah kesimpulan tersebut tidak terlalu cepat dan terburu-buru.

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Tanggapan:

*Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Majelis Hakim yang mulia, Tergugat mengakui bahwa sebagai suami tentu belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang dimiliki. Begitupun Penggugat selaku isteri juga belum sepenuhnya baik dan sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan yang sejatinya sebagai pasangan suami dan isteri lah yang berkewajiban untuk saling melengkapi. Tugas suami adalah menyempurnakan isteri dan tugas isteri adalah melengkapi kekurangan suami.

Tergugat sadar bahwa keadaan dan keberadaan saat ini belum mampu membuat keluarga bahagia. Pernikahan yang baru berjalan kurang lebih selama dua tahun tentu masih sangat cepat untuk mengatakan "keadaan tidak berubah dan tidak pernah menjadi baik". Usia pernikahan yang amat sangat muda sehingga belum layak untuk disebut tidak ada perubahan yang akan pernah terjadi. Kiranya kita semua dapat berpikir bijak dan arif.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat telah memiliki rencana-rencana kedepan yang didukung oleh orang tua Tergugat untuk dapat berproses menjadi lebih baik, belajar dari kesalahan, ingin memperbaiki dan menata ekonomi dan seterusnya yang itu juga diketahui oleh Penggugat langsung. Tergugat mohon agar dapat bersabar dan menikmati proses ini secara ikhlas dan saling menguatkan antara suami dan isteri.

Terkait pernyataan "perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh", Tergugat dan keluarga tidak sependapat dengan pernyataan ini. Kiranya masih dapat diperbaiki dan hidup rukun kembali. Tergugat berharap agar dapat saling interopeksi diri (terutama keluarga dan orang tua khususnya), bermuhasabah, saling mengingat, saling ikhlas dan terbuka, serta sabar dan istiqomah untuk menjalani rumah tangga dan silaturahmi dengan baik. Allah SWT sangat membenci perceraian. Sebagai umat muslim yang taat, tidaklah baik menceraikan pernikahan anak-anak dan memutus tali silaturahmi.

9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, oleh

*Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Tanggapan:

Majelis Hakim yang mulia, Tergugat tetap optimis dan memiliki keyakinan kuat untuk dapat memperbaiki dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis. Rasa yakin ini didukung penuh oleh orang tua Tergugat dan keluarga yang sangat menjunjung tinggi norma agama dan norma sosial. Tergugat tidak mengedepankan egoisme dan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan pihak-pihak terkait dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat ingin selalu membangun silaturahmi, mementingkan masa depan anak, masa depan keluarga dan juga mengedepankan nilai-nilai dalam masyarakat.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, suami dan isteri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (UU No. 1/1974).

Berdasarkan ulasan di atas, Tergugat mengingatkan kepada Penggugat bahwa ketika berikrar dan mengucapkan janji saat pernikahan dahulu, telah berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Apa yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga, harus dihadapi secara baik, diselesaikan dengan baik, dan tetap mengedepankan silaturahmi.

Jangan sampai perceraian ini merupakan keinginan dan kemauan kuat orang tua Penggugat yang selalu memberikan pengaruh dan campur tangan. Agar kiranya Penggugat dapat berpikir merdeka, bersikap merdeka, bertindak merdeka, serta tidak terjebak dalam tuntutan dan ego yang tidak baik. Tergugat haqqul yakin bahwa Penggugat dalam lubuk hati yang paling dalam tidak ingin memilih jalan perceraian. Dorongan dan dominasi orang tua yang mengubah itu semua.

Berdasarkan pencermatan, penjelasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

*Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Mulia untuk menerima seluruh tanggapan, keterangan dan penjelasan Tergugat dan agar dapat adil untuk memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan dari Tergugat keseluruhan tetap ingin rukun membina rumah tangga yang harmonis;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Tergugat) tetap utuh sebagai pasangan suami isteri sah beserta seluruh hak dan kewajibannya, sebagaimana ikatan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang tertanggal 27 Desember 2019.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 2, benar bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering bolak-balik dari kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, namun lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat, jika tinggal di rumah orang tua Tergugat paling lama hanya 2 pekan;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 4:
  - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali hanya yang diketahui oleh orang tua Penggugat, sedangkan selebinya hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui;
  - Tergugat sering keluar rumah setelah magrib dan pulang pada jam 2 atau jam 3 dini hari, bahkan sampai pagi dan pernah juga Tergugat sampai menginap di rumah tetangga. Ronda malam jadwalnya hanya sekitar sekali dalam sepekan dan Tergugat juga jarang mengikutinya;
  - Tergugat marah ketika diingatkan jangan pulang malam bahkan sampai tidak pulang;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 5, orang tua Penggugat tidak ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya menasehati Tergugat saja. Penggugat menasehati Tergugat, kemudian

*Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat, hal itu sering terjadi. Benar bahwa Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulanginya lagi jika Penggugat tidak cerewet;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 6, Tergugat ditanya oleh orang tua Penggugat apakah Tergugat memukul Penggugat, kemudian Tergugat marah dan berlaku tidak sopan kepada orang tua Penggugat, lalu orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan memintanya untuk datang lagi bersama orang tua;

Sebelum persidangan di Pengadilan Agama Tergugat pernah meminta bertemu dengan Penggugat dan meminta hubungan suami istri di hotel, Penggugat merasa terpaksa melakukan itu, dan Tergugat sempat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan gunting;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 1, benar bahwa lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal menikah;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 2:
  - Tergugat keluar rumah setelah isya', itu juga diketahui oleh Penggugat dan keluarganya;
  - Benar pernah tidur di rumah tetangga, karena Penggugat tidak mau membuka pintu;
  - Tidak benar bila dikatakan selalu marah jika diingatkan, hanya kadang-kadang saja;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 3:
  - Kejadian KDRT terjadi di sawah, tetapi kejadiannya sama-sama melakukan KDRT antara Penggugat dan Tergugat;
  - Benar bahwa Tergugat pernah berjanji;
  - Tidak benar jika dikatakan bila dinasehati langsung marah dan memukul;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr





4. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 4:

- Benar bahwa pada Juli 2021 terjadi cekcok dan sama-sama melakukan KDRT, kemudian ibu kandung Penggugat marah dan mengusir Tergugat, kemudian paman Penggugat meminta Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa hubungan suami istri yang terjadi di hotel Penggugat tidak dalam kondisi terpaksa;
- Tergugat hanya mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kapanpun bias saling membunuh, kalau harus berpisah lebih baik Tergugat yang meninggal;

Bahwa berdasarkan Duplik tersebut, Tergugat tetap pada pendirian ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **xxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar RT 07 RW 02 Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bolak-balik tinggal di rumah Saksi di Desa Karang Anyar dan di rumah orang tua Tergugat, namun lebih banyak di rumah Saksi sampai berpisah masih di rumah Saksi;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam;

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 terjadi 2 (dua) kali perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang pertama terjadi di kamar dan yang kedua terjadi di sawah;

Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi dan Saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat berupa lebam di kaki, lengan, pinggang dan pipi Penggugat;

Bahwa, setelah bulan Oktober 2020, Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada bulan Juli 2021 terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan melihat bekas Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat, setelah kejadian itu Saksi mengusir Tergugat dari rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2020 dan bulan Juli 2021, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



- “Apakah yang Saksi lihat dari bekas KDRT, lebam atau berdarah?”, Saksi menjawab “Saya melihat lebam merah dan biru saja”;
- “Apakah Tergugat tidak bekerja sama sekali?”, Saksi menjawab “Tergugat hanya sesekali bekerja dan 2 (dua) kali panen”;
- “Apakah Tergugat pernah ditolak saat mau kembali kepada Penggugat?”, Saksi menjawab “Tergugat pernah datang dan mau kembali kepada Penggugat serta minta maaf kepada Saksi dan keluarga”;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Saksi 2, **Xxxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Desa Kumpul Rejo RT 01 RW 04 Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga tempat Tergugat bekerja di sawah;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bolak-balik tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Anyar dan di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, di sawah tempat Tergugat bekerja, Saksi melihat sendiri Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat;

Bahwa pada bulan Juli 2021 terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi mengetahuinya ketika Saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah kepala dusun tempat orang tua Penggugat;

*Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- “Apakah Saksi memastikan bekas pukulan Tergugat pada Penggugat?”, Saksi menjawab “tidak”;
- “Apakah Tergugat hanya bekerja menanam kangkung saja?”, Saksi menjawab “tidak tahu”;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

**Xxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Sari, RT 01 RW 03 Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bolak-balik tinggal di rumah Saksi dan di rumah orang tua Penggugat, namun lebih banyak di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah masih di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat, namun sejak setelah Idul Adha 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat diusir dari tempat orang tua Penggugat;

Bahwa, Saksi mengetahui Perselisihan dan Pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat kepada Saksi, karena Tergugat mengajak Penggugat silaturahmi ke tempat Saksi, namun Penggugat tidak mau;

*Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekira 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat didamaikan di rumah kepala kampung, upaya damai tersebut dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, sekira 3 (tiga) hari setelah upaya damai tersebut, Tergugat dan Saksi datang ke tempat orang tua Penggugat untuk meminta maaf, namun paman Penggugat mengatakan bahwa mereka perlu untuk bermusyawarah keluarga terlebih dahulu, dan akan memberi kabar lewat telepon;

Bahwa, setelah itu Paman Penggugat memberi kabar bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kejadian pertengkaran tersebut hingga sekarang;

Bahwa, Tergugat pernah mengaku kepada Saksi bahwa antara Tergugat dan Penggugat pernah 2 (dua) kali terjadi kekerasan antara keduanya, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pihak keluarga Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- “Apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sebelum bulan Juli 2021?”, Saksi menjawab “pernah terjadi cekcok mulut antara keduanya satu atau dua bulan sebelum Idul Adha 2021”;
- “Apakah Saksi mengetahui sebelum bulan Oktober 2020 Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah Saksi?”, Saksi menjawab “tidak tau”;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secar lisan yang pada pokoknya Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat telah mengakuinya, serta Penggugat tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dasarnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan pribadi antara keduanya sangat baik, dilandasi penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, kesetiaan serta kepercayaan yang tinggi. Sejak awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikrar dan berjanji untuk membangun komitmen yang kuat untuk saling mendukung, mengingatkan dan juga memberikan kepercayaan satu sama lain;
2. Tantangan dalam berumah tangga tentu tidak hanya berasal dari internal suami dan isteri, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain dari luar yang turut mendorong adanya perbedaan dan perselisihan yang cenderung mengakibatkan ketidaknyamanan.
3. Persoalan mendasar dan sangat mengakar lebih banyak disebabkan dari faktor luar yaitu adanya faktor campur-tangan (intervensi) yang relatif kuat dari orang tua Penggugat terhadap rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa faktor pemicu antara lain (i) hilangnya independensi terhadap keputusan dan kebijakan suami dalam mengarahkan dan membina rumah tangga; (ii) lemahnya kemandirian sikap dan pemikiran suami-isteri dalam berumah tangga; serta (iii) kurangnya kepercayaan yang diberikan terhadap pilihan hidup yang dijalani suami dan isteri. Situasi inilah yang kemudian membuat suasana kebatinan dan kondisi psikis yang menjadi tidak nyaman, kurang berkenan, tidak tenang, penuh kecemasan dan perasaan lain yang mengganggu ketenteraman dalam membina rumah tangga suami dan isteri.
4. Tergugat bertikap tinggi, tetap optimis dan memiliki keyakinan kuat untuk dapat memperbaiki dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis. Rasa yakin ini didukung penuh oleh orang tua Tergugat dan keluarga yang sangat menjunjung tinggi norma agama dan norma sosial. Tergugat tidak mengedepankan egoisme dan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan pihak-pihak terkait dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat ingin selalu membangun silaturahmi, mementingkan masa depan anak, masa depan keluarga dan juga mengedepankan nilai-nilai dalam masyarakat.

*Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat telah memiliki rencana-rencana kedepan yang didukung oleh orang tua Tergugat untuk dapat berproses menjadi lebih baik, belajar dari kesalahan, ingin memperbaiki dan menata ekonomi dan seterusnya yang itu juga diketahui oleh Penggugat langsung. Tergugat mohon agar dapat bersabar dan menikmati proses ini secara ikhlas dan saling menguatkan antara suami dan isteri.

6. Tergugat ingin membangun rumah tangga yang mandiri, penuh kepercayaan, kuatnya independensi (dalam pemikiran, keputusan dan kebijakan rumah tangga) serta tidak adanya campur tangan orang tua dan keluarga yang cenderung mengatur kebijakan rumah tangga suami dan isteri.

Tergugat mengucapkan terimakasih kepada Penggugat beserta keluarga besarnya atas kerjasama yang diberikan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses sidang gugatan perceraian ini. Dengan l'tikad tinggi dan kesungguhan dalam hati serta restu dari orang tua, Tergugat berteguh hati dan fokus untuk tetap menyatakan sikap serta komitmen agar tetap hidup rukun, setia dan harmonis dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tergugat mendapatkan support secara penuh, baik moral maupun spiritual dari keluarga besar Tergugat. Tergugat secara sadar, sehat lahiriyah dan rohaniyah, dan telah berpikir jernih, serta memohon petunjuk kepada Allah SWT untuk diberikan jalan terbaik dengan meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan kesimpulan dari Tergugat keseluruhan tetap ingin rukun membina rumah tangga yang harmonis;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Tergugat) tetap utuh sebagai pasangan suami isteri sah beserta seluruh hak dan kewajibannya, sebagaimana ikatan pemikahan berdasarkan Kutipan Aleta Nikah Nomor xxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang tertanggal 27 Desember 2019.

### SUBSIDER:

*Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, dan malas bekerja, serta Tergugat selalu marah ketika dinasehati oleh Penggugat, akibatnya sejak Juli tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknnya telah mengakui sebagian, baik

*Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekentenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam katagori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat/alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling membantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar pada tahapan jawab-jinawab, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa bukti P.1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Januari 2020, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yaitu XXXXXXXX, saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), namun demikian keterangan saksi tersebut berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya akan dijadikan satu kesatuan dengan keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan bukti-bukti surat Penggugat, serta bukti saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2.-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- 3.-----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- 4.----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak bulan Oktober tahun 2020 yang akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sejak bulan Oktober tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal mana telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 yaitu :

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 1. kekerasan fisik; 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam*

*Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*





*serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi selama proses persidangan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat benar-benar tidak menginginkan rumah tangganya berlanjut dengan Tergugat, fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Penggugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalam perkara *aquo* majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab *Ghayah al-Maram*, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

*Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (Ghayah al-Maram halaman 162).*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

*Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

*Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Noviendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Arif Mahfuz, S.Sy**

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

**M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Noviendri, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)